



PUTUSAN

Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDI SYAHPUTRA Alias EDI
Tempat lahir : Labuhanbatu
Umur/tanggal : 43 Tahun / 13 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Rawa Mulia Desa Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;
Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 ;

Halaman 1 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Eduard Manihuruk, SH, Irwansyah Putra Saragih, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari kantor Hukum Eduard Manihuruk, SH, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 812 Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir- Rau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2019 Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Rap;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh An.Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN, untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 15 Nopember 2019 Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang hari sidang mengadili perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 25 September 2019 Nomor 843/Pid.Sus/2019/PN Rap, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2019, NO.REG.PERK : PDM-59/LABUSEL/05/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar Pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Dusun Bis II Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, telah melakukan perbuatan "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI sedang berada di rumah NURLELA (DPO) yang bertempat di Dusun Rawa Mulia Desa Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, lalu NURLELA meminta Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI untuk mengantarkan dirinya dengan berkata "DI KAU BAWA KERETA APA?" dan Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI menjawab "KERETA BUTUT, ADA APA", kemudian NURLELA kembali berkata "AYO KAWANI AKU", lalu Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI bertanya dengan berkata "MAU KEMANA" dan NURLELA menjawab "KE PULO SERDANG NGANTAR BAHAN" (yang dimaksud BAHAN adalah Narkotika golongan I bukan tanaman atau di dalam masyarakat dikenal dengan sebutan narkotika jenis sabu) kemudian Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI berkata "AYO", selanjutnya NURLELA berkata kepada Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI "PAKAI KERETAKU AJALAH" dan kemudian Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI bersama dengan NURLELA pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam les merah dengan nomor polisi BM 6552 WR ke Pulo Serdang, kemudian di tengah perjalanan NURLELA meminta Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI untuk merubah arah tujuan yakni ke arah Cikampak Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan berkata "KITA PUTAR AJA KITA KE ARAH CIKAMPAK SAJA" dan atas permintaan NURLELA tersebut, kemudian Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI melanjutkan perjalanan ke daerah Cikampak Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan setelah perjalanan Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI bersama dengan NURLELA berada di Dusun Bis II Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian NURLELA menerima telepon dari seseorang yang Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI tidak kenal dan laki-laki tersebut meminta NURLELA menemuinya di Pajak (Pajak atau disebut juga dengan Pasar), namun NURLELA meminta laki-laki tersebut untuk bertemu di simpang jalan, dan kemudian percakapan dari teleponpun terputus, selanjutnya Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI bersama NURLELA melanjutkan perjalanan hingga sampai di depan Kantor Leasing Sepeda Motor IKA BINA, kemudian ada seorang laki-laki yang Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI tidak kenal memanggil NURLELA, sehingga Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI menghentikan sepeda motor, lalu NURLELA turun dari sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam les merah dengan nomor polisi BM 6552 WR tersebut selanjutnya NURLELA menjumpai laki-laki tersebut dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang dilakban warna kuning kepada NURLELA, selanjutnya NURLELA

Halaman 3 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang dilakban warna kuning tersebut dan selanjutnya NURLELA kembali ke Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI, lalu Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI bersama dengan NURLELA berangkat menuju arah pulang yakni ke Dusun Rawa Mulia Desa Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan hilir Propinsi Riau, di sisi lain kegiatan Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI bersama dengan NURLELA dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut telah diketahui oleh MUHAMMAD ARIFIN SIAGIAN, J. SITUMEANG, PUTRA WIRA SIREGAR dan DAPOT SIMANJUNTAK (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) yang sedang mengintai kegiatan Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI bersama dengan NURLELA dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut, sehingga ketika Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI bersama dengan NURLELA meninggalkan Kantor Leasing Sepeda Motor IKA BINA tersebut, kemudian MUHAMMAD ARIFIN SIAGIAN melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut yang kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal berhasil melarikan diri sedangkan J. SITUMEANG, PUTRA WIRA SIREGAR dan DAPOT SIMANJUNTAK membuntuti Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI dan NURLELA kemudian ditengah perjalanan NURLELA berkata kepada Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI "DI, BIAR TAUKAH PLASTIK TADI HAMPIR JATUH", lalu Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI menjawab "LAH, JADI DIMANA KAU TARU" kemudian NURLELA berkata "SUDAH KUAMANKAN DI PERUTKU" dan pada saat itu Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI sudah mengetahui isi bungkus plastik kresek warna hitam yang dilakban warna kuning tersebut adalah narkoba jenis sabu dan kemudian ketika Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI bersama dengan NURLELA berada di Dusun Bis II Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, J. SITUMEANG, PUTRA WIRA SIREGAR dan DAPOT SIMANJUNTAK mendekati Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI dan NURLELA, dan melihat hal tersebut Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI dan NURLELA berupaya melarikan diri sedangkan J. SITUMEANG, PUTRA WIRA SIREGAR dan DAPOT SIMANJUNTAK langsung melakukan pengejaran dan menghentikan kendaraan Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI dan ketika itu NURLELA sempat terjatuh sambil membuang 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang dilakban warna kuning yang berisikan narkoba jenis sabu ke pinggir jalan, kemudian J. SITUMEANG, PUTRA WIRA SIREGAR dan DAPOT SIMANJUNTAK langsung mengamankan Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI dan NURLELA, lalu J. SITUMEANG, PUTRA WIRA SIREGAR dan DAPOT SIMANJUNTAK melakukan pencarian terhadap 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 4 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek warna hitam yang dilakban warna kuning yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibuang oleh NURLELA dan akhirnya J. SITUMEANG, PUTRA WIRA SIREGAR dan DAPOT SIMANJUNTAK menemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang dilakban warna kuning yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan tidak jauh dari Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI dan NURLELA diamankan kemudian J. SITUMEANG, PUTRA WIRA SIREGAR dan DAPOT SIMANJUNTAK membuka 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang dilakban warna kuning dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan diduga narkotika jenis sabu selanjutnya J. SITUMEANG, PUTRA WIRA SIREGAR dan DAPOT SIMANJUNTAK melakukan interogasi terhadap Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI bersama NURLELA dan J. SITUMEANG, PUTRA WIRA SIREGAR bersama DAPOT SIMANJUNTAK tidak menemukan adanya izin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia atas narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI bersama NURLELA, kemudian Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI dan NURLELA bersama dengan barang bukti ke Piket Satres Narkoba yang bertempat di Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu namun JAMIL MUNTHER dan AZIZUN AMRIL SIREGAR yang bertugas piket saat itu mengamankan Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI dengan cara memasukkan Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI ke dalam sel tahanan laki-laki sedangkan NURLELA ditempatkan di ruang piket Sat Res Narkoba dikarenakan tidak tersedianya sel tahanan perempuan saat itu, kemudian ketika terjadinya keributan di sel tahanan laki-laki tersebut, kemudian JAMIL MUNTHER dan AZIZUN AMRIL SIREGAR selaku tim piket melakukan pemantauan terhadap tahanan laki-laki dan hal ini menjadi kesempatan bagi NURLELA melarikan diri sehingga ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kemudian petugas Polisi melakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantau Prapat terhadap 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 80/02.10102/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang ditandatangani oleh LUTFI ZAMRI LUBIS, SE. NIK.P. 67.00.2258 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 80/02.10102/2019 tanggal 25 Januari 2019 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 98,96 (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram dan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika yang disisihkan untuk dikirimkan ke laboratorium forensik cabang medan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang kemudian Berita Acara Penimbangan tersebut ditutup dengan ditandatangani oleh VERA NIK.P. 84438 selaku penaksir

Halaman 5 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh LEONARD A.H. Simanjuntak, NIK. P.78.05.3926, kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP-Sisih/61.b/2019/Res.4.2/Sat Res Narkoba tanggal 28 Januari 2019, narkoba jenis sabu dengan berat netto 98,96 (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan guna dilakukan pemeriksaan Laboratorium sedangkan sisanya sebanyak 88,96 (delapan puluh delapan koma sembilan puluh enam gram) digunakan untuk pembuktian di persidangan, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang terlebih dahulu telah disegel kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1512/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA AKBP NRP 60051008 dan HENDRI D. GINTING, S.Si., KOMPOL NRP 75020666 serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si AKBP NRP 63100830 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegekan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama EDI SYAHPUTRA dan NURLELA dan setelah diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsida

Bahwa Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar Pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Dusun Bis II Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan “percobaan atau permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI sedang berada di rumah NURLELA (DPO) yang bertempat di Dusun Rawa Mulia Desa Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, NURLELA meminta Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI untuk mengantarkan dirinya dengan berkata "DI KAU BAWA KERETA APA?" dan Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI menjawab "KERETA BUTUT, ADA APA", kemudian NURLELA kembali berkata "AYO KAWANI AKU", lalu Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI bertanya dengan berkata "MAU KEMANA" dan NURLELA menjawab "KE PULO SERDANG NGANTAR BAHAN" (yang dimaksud BAHAN adalah Narkotika golongan I bukan tanaman atau di dalam masyarakat dikenal dengan sebutan narkotika jenis sabu) kemudian Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI berkata "AYO", selanjutnya NURLELA berkata kepada Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI "PAKAI KERETAKU AJALAH" dan kemudian Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI bersama dengan NURLELA pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam les merah dengan nomor polisi BM 6552 WR ke Pulo Serdang, kemudian di tengah perjalanan NURLELA meminta Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI untuk merubah arah tujuan yakni ke arah Cikampak Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan berkata "KITA PUTAR AJA KITA KE ARAH CIKAMPAK SAJA" dan atas permintaan NURLELA tersebut, kemudian Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI melanjutkan perjalanan ke daerah Cikampak Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan setelah perjalanan Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI bersama dengan NURLELA berada di Dusun Bis II Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian NURLELA menerima telepon dari seseorang yang Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI tidak kenal dan laki-laki tersebut meminta NURLELA menemuinya di Pajak (Pajak atau disebut juga dengan Pasar), namun NURLELA meminta laki-laki tersebut untuk bertemu di simpang jalan, dan kemudian percakapan dari teleponpun terputus, selanjutnya Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI bersama NURLELA melanjutkan perjalanan hingga sampai di depan Kantor Leasing Sepeda Motor IKA BINA, kemudian ada seorang laki-laki yang Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI tidak kenal memanggil NURLELA, sehingga Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI menghentikan sepeda motor, lalu NURLELA turun dari sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam les merah dengan nomor polisi BM 6552 WR tersebut selanjutnya NURLELA menjumpai laki-laki tersebut dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang dilakban warna kuning kepada NURLELA, selanjutnya NURLELA

Halaman 7 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang dilakban warna kuning tersebut dan selanjutnya NURLELA kembali ke Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI, lalu Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI bersama dengan NURLELA berangkat menuju arah pulang yakni ke Dusun Rawa Mulia Desa Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan hilir Propinsi Riau, di sisi lain kegiatan Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI bersama dengan NURLELA dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut telah diketahui oleh MUHAMMAD ARIFIN SIAGIAN, J. SITUMEANG, PUTRA WIRA SIREGAR dan DAPOT SIMANJUNTAK (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) yang sedang mengintai kegiatan Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI bersama dengan NURLELA dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut, sehingga ketika Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI bersama dengan NURLELA meninggalkan Kantor Leasing Sepeda Motor IKA BINA tersebut, kemudian MUHAMMAD ARIFIN SIAGIAN melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut yang kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal berhasil melarikan diri sedangkan J. SITUMEANG, PUTRA WIRA SIREGAR dan DAPOT SIMANJUNTAK membuntuti Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI dan NURLELA kemudian ditengah perjalanan NURLELA berkata kepada Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI "DI, BIAR TAUKAH PLASTIK TADI HAMPIR JATUH", lalu Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI menjawab "LAH, JADI DIMANA KAU TARU" kemudian NURLELA berkata "SUDAH KUAMANKAN DI PERUTKU" dan pada saat itu Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI sudah mengetahui isi bungkus plastik kresek warna hitam yang dilakban warna kuning tersebut adalah narkoba jenis sabu dan kemudian ketika Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI bersama dengan NURLELA berada di Dusun Bis II Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, J. SITUMEANG, PUTRA WIRA SIREGAR dan DAPOT SIMANJUNTAK mendekati Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI dan NURLELA, dan melihat hal tersebut Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI dan NURLELA berupaya melarikan diri sedangkan J. SITUMEANG, PUTRA WIRA SIREGAR dan DAPOT SIMANJUNTAK langsung melakukan pengejaran dan menghentikan kendaraan Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI dan ketika itu NURLELA sempat terjatuh sambil membuang 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang dilakban warna kuning yang berisikan narkoba jenis sabu ke pinggir jalan, kemudian J. SITUMEANG, PUTRA WIRA SIREGAR dan DAPOT SIMANJUNTAK langsung mengamankan Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI dan NURLELA, lalu J. SITUMEANG, PUTRA WIRA SIREGAR dan DAPOT SIMANJUNTAK melakukan

Halaman 8 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian terhadap 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang dilakban warna kuning yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibuang oleh NURLELA dan akhirnya J. SITUMEANG, PUTRA WIRA SIREGAR dan DAPOT SIMANJUNTAK menemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang dilakban warna kuning yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan tidak jauh dari Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI dan NURLELA diamankan kemudian J. SITUMEANG, PUTRA WIRA SIREGAR dan DAPOT SIMANJUNTAK membuka 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang dilakban warna kuning dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan diduga narkotika jenis sabu selanjutnya J. SITUMEANG, PUTRA WIRA SIREGAR dan DAPOT SIMANJUNTAK melakukan interogasi terhadap Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI bersama NURLELA dan J. SITUMEANG, PUTRA WIRA SIREGAR bersama DAPOT SIMANJUNTAK tidak menemukan adanya izin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia atas narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI bersama NURLELA, kemudian Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI dan NURLELA bersama dengan barang bukti ke Piket Satres Narkoba yang bertempat di Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu namun JAMIL MUNTHE dan AZIZUN AMRIL SIREGAR yang bertugas piket saat itu mengamankan Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI dengan cara memasukkan Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI ke dalam sel tahanan laki-laki sedangkan NURLELA ditempatkan di ruang piket Sat Res Narkoba dikarenakan tidak tersedianya sel tahanan perempuan saat itu, kemudian ketika terjadinya keributan di sel tahanan laki-laki tersebut, kemudian JAMIL MUNTHE dan AZIZUN AMRIL SIREGAR selaku tim piket melakukan pemantauan terhadap tahanan laki-laki dan hal ini menjadi kesempatan bagi NURLELA melarikan diri sehingga ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kemudian petugas Polisi melakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat terhadap 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 80/02.10102/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang ditandatangani oleh LUTFI ZAMRI LUBIS, SE. NIK.P. 67.00.2258 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 80/02.10102/2019 tanggal 25 Januari 2019 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 98,96 (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram dan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika yang disisihkan untuk dikirimkan ke laboratorium forensik cabang medan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang kemudian Berita Acara Penimbangan tersebut ditutup dengan

Halaman 9 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh VERA NIK.P. 84438 selaku penaksir dan diketahui oleh LEONARD A.H Simanjuntak, NIK. P.78.05.3926, kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP-Sisih/61.b/2019/Res.4.2/Sat Res Narkoba tanggal 28 Januari 2019, narkoba jenis sabu dengan berat netto 98,96 (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan guna dilakukan pemeriksaan Laboratorium sedangkan sisanya sebanyak 88,96 (delapan puluh delapan koma sembilan puluh enam gram) digunakan untuk pembuktian di persidangan, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang terlebih dahulu telah disegel kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1512/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA AKBP NRP 60051008 dan HENDRI D. GINTING, S.Si., KOMPOL NRP 75020666 serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si AKBP NRP 63100830 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelel barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama EDI SYAHPUTRA dan NURLELA dan setelah diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2019 No Reg.Perk :PDM -59/LABUSEL/05/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hakmenawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum ;

Halaman 10 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN



2. Membebaskan Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI dari dakwaan primair penuntut umum ;
3. MenyatakanTerdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahattanpa hakmemilikinarkotika golongan I bukan tanamanberatnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan subsidiair penuntut umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI dengan pidanapenjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang dilakban warna kuning ;
 - 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat 98,96 (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram netto ;
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna putih ;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam les merah dengan nomor polisi BM 6552 WR.Dirampas untuk negara
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Syahputra Alias Edi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa Edi Syahputra Alias Edi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Edi Syahputra Alias Edi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang dilakban warna kuning;
- 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 98,96 (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram netto;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam;

Dimusnakan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam les merah dengan nomor Polisi BM 6552 WR;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2019 masing-masing Nomor 267/Akta.Pid/2019/PN RAP, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 dan 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 10 dan 15 Oktober 2019 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 1 Nopember 2019 ;

Halaman 12 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 14 Oktober 2019, Nomor : W2.U13.3754/HN.01.10/X/2019, telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

Memori Banding Penuntut Umum :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam Putusannya Nomor : 483/Pid.Sus/2019/PN. RAP tanggal 25 September 2019, menyatakan Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Untuk membuktikan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim dan Penuntut Umum telah melakukan pemeriksaan alat bukti di hadapan persidangan antara lain sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi-Saksi yaitu :

- Saksi **JECSON SITUMEANG** menerangkan di sidang pengadilan di bawah sumpah menerangkan :
 - **Bahwa penangkapan terhadap terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI merupakan target operasi ;**
 - Bahwa saksi jelaskan dan terangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib saat saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan adanya peredaran Narkotika jenis Sabu disekitar daerah wilayah hukum Polsek Torgamba. Kami menerima informasi

Halaman 13 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN



dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI dan terdakwa NURLELA. Dimana selama ini, kami sudah berapa kali melakukan upaya dan usaha melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI dan terdakwa NURLELA sebab selama ini kami sudah sering menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI dan terdakwa NURLELA sudah sering menjemput dan membawa Narkotika jenis Sabu disekitar wilayah hukum Polsek Torgamba sehingga terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI dan terdakwa NURLELA merupakan Target Operasi (TO) kami dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu. Atas adanya informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan beberapa anggota Sat Narkoba Polres Labuhanbatu melakukan penyelidikan. Dan sesuai dengan informasi yang kami terima saat itu, bahwa terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI dan terdakwa NURLELA sedang menuju ke daerah Desa Aek batu Kec. Torgamba kab. Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan penyelidikan di sekitar Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu untuk mencari keberadaan akan terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI dan terdakwa NURLELA sesuai dengan informasi dan keterangan yang kami terima dari masyarakat saat itu. Saat kami sedang melakukan pencarian keberadaan dari terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI dan terdakwa NURLELA, kami sempat melihat terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI dan terdakwa NURLELA sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario menuju Dusun Bis II Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan ;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan penyelidikan dan mengikuti dan memantau kegiatan apa yang akan dilakukan oleh terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als EDI** dan NURLELA saat itu. Saat berada di Simpang Jalan Umum di Dusun Bis II desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan, kami melihat terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als EDI** dan NURLELA berhenti di depan kantor Lesing Ika Bina. Dan tidak berapa lama kemudian, kami melihat NURLELA turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als EDI** dan menghampiri seorang laki-laki dan tidak berapa lama kemudian, terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als EDI** dan NURLELA langsung pergi meninggalkan tempat atau lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario yang dikendarai oleh terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als EDI**. Melihat hal tersebut, selanjutnya kami langsung berbagi tugas dimana ada yang melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumpai oleh terdakwa **EDI SYAHPUTRA AIs EDI** dan NURLELA saat itu sementara saksi dan teman-teman saksi yang lainnya melakukan pengejaran kepada terdakwa **EDI SYAHPUTRA AIs EDI** dan NURLELA. Melihat kedatangan saksi dan teman-teman saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa **EDI SYAHPUTRA AIs EDI** dan NURLELA, saat itu terdakwa **EDI SYAHPUTRA AIs EDI** yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario tersebut sempat melarikan diri. Melihat hal tersebut, selanjutnya saksi dan teman-teman saksi langsung melakukan pengejaran dan tidak berapa lama kemudian terdakwa **EDI SYAHPUTRA AIs EDI** dan NURLELA dapat kami tangkap dan amankan yang mana sebelumnya sempat terjatuh. Pada saat terjatuh tersebut, kami melihat NURLELA sempat membuang sesuatu kepinggir jalan. Selanjutnya terdakwa **EDI SYAHPUTRA AIs EDI** dan NURLELA langsung kami tangkap dan amankan. Kemudian kami melakukan pencarian terhadap barang yang sempat dibuang dan dicampakkan oleh NURLELA saat itu. Dan saat itu kami temukan dipinggir Jalan Umum Dusun Bis II Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan tersebut kami temukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang dilakban warna kuning. Selanjutnya kami membuka 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang dilakban warna kuning yang telah amankan saat itu dan dari dalam plastik kresek warna hitam yang dilakban dengan warna kuning tersebut kami temukan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan diduga Narkotika jenis Sabu ;

- Bahwa selanjutnya kami melakukan interogasi kepada terdakwa **EDI SYAHPUTRA AIs EDI** dan NURLELA darimana terdakwa **EDI SYAHPUTRA AIs EDI** dan NURLELA memperoleh atau mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut. Dan sesuai dengan keterangan NURLELA bahwa Narkotika jenis Sabu yang telah kami amankan saat itu diperoleh atau didapat oleh NURLELA dari laki-laki yang bernama panggilan UCOK yang sebelumnya dijumpain oleh terdakwa **EDI SYAHPUTRA AIs EDI** dan NURLELA didepan kantor Lesing Ika Bina tersebut. Dengan ditemukannya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya terdakwa **EDI SYAHPUTRA AIs EDI** dan NURLELA beserta barang bukti yang telah kami amankan saat adanya penangkapan tersebut ke Polres Labuhanbatu. Sekitar pukul 04.00 Wib, saksi bersama dengan teman-teman saksi sampai di kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu. Selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman saksi menyerahkan terdakwa **EDI SYAHPUTRA AIs EDI** dan NURLELA kepiket Sat Narkoba Polres Labuhanbatu saat itu ;

Halaman 15 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan **NURLELA** kami serahkan kepiKET sat narkoba Polres Labuhanbatu, selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman saksi langsung pulang kerumah kami masing-masing. Sekitar pukul 05.00 Wib, kami diberitahukan bahwa **NURLELA** berhasil melarikan diri dari kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu. Dengan adanya kejadian tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman saksi yang lainnya anggota Sat Res Narkoba atas perintah kasat diminta untuk melakukan pencarian terhadap **NURLELA** yang telah berhasil melarikan saat itu disekitaran Komando dan inti kota Rantauprapat namun sampai dengan saat ini **NURLELA** belum juga dapat kami temukan kembali. Namun demikian, kami anggota Sat Res Narkoba tetap melakukan pencarian terhadap **NURLELA** yang berhasil melarikan diri tersebut ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengetahui barang yang dibawa oleh **NURLELA** pada waktu terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** bersama **NURLELA** ditangkap adalah narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** menemani **NURLELA** bertujuan untuk menjemput narkotika jenis sabu ;
- Bahwa tidak ada orang lain selain terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan **NURLELA** pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan **NURLELA** ;
- Bahwa setelah terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan **NURLELA** ditangkap, terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan **NURLELA** mengakui memperoleh narkotika jeni sabu dari UCOK ;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi membawa terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan **NURLELA** untuk menunjukkan tempat terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan **NURLELA** melakukan transaksi narkotika jenis sabu bersama UCOK namun ketika berada di lokasi, UCOK tidak berhasil ditemukan ;
- Bahwa sarana yang dipergunakan oleh terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan **NURLELA** untuk mendapatkan narkotika jenis sabu adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam les merah dengan nomor polisi BM 6552 WR ;
- Bahwa setelah terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan **NURLELA** ditangkap saksi dan rekan saksi melakukan interogasi dan pada saat itu terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan **NURLELA** mengakui tujuan terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** bersama **NURLELA** berada di Kecamatan Torgamba untuk mengambil narkotika jenis sabu ;

Halaman 16 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipertunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang dilakban warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat 98,96 (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam les merah dengan nomor polisi BM 6552 WR dan saksi membenarkan barang-barang tersebut adalah barang yang diamankan ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan **NURLELA** ;
- Bahwa sesaat terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan **NURLELA** ditangkap, keduanya mengakui 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat 98,96 (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram netto adalah milik terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan **NURLELA**.
 - Saksi **DAPOT TUA SIMANJUNTAK** menerangkan di sidang pengadilan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah mengikuti terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** bersama **NURLELA** sejak awal terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan **NURLELA** memasuki wilayah Kecamatan Cikampak Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang kemudian terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** bersama **NURLELA** berhenti di depan Kantor Leasing Sepeda Motor IKA BINA Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara, lalu keduanya kembali melanjutkan perjalanan kembali menuju Provinsi Riau, dan saksi terus mengikuti hingga akhirnya ketika berada di Dusun Bis II Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** yang sedang membonceng **NURLELA** menambah kecepatan kendaraannya sehingga saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan setelah dilakukan penangkapan, dan pada saat hendak ditangkap, **NURLELA** membuang satu bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis sabu namun sesaat setelah itu saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan **NURLELA** yang kemudian saksi dan rekan saksi berhasil menemukan adanya narkotika jenis sabu di dekat terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan **NURLELA** tersebut ;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi dan terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** bersama **NURLELA** dan keduanya mengakui memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang bernama UCOK ketika berada di

Halaman 17 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Kantor Leasing Sepeda Motor IKA BINA Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara tersebut ;

➤ Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan **NURLELA** sesaat setelah ditangkap, peran dari terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** adalah orang yang bertindak sebagai orang yang mengantar jemput narkoba jenis sabu bagi **NURLELA**, artinya jika ada yang membeli dari **NURLELA**, terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** adalah orang yang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ;

➤ Bahwa pada saat diinterogasi di tempat penangkapan tersebut, terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan **NURLELA** mengakui ada bagian terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dalam narkoba jenis sabu tersebut jika keduanya berhasil membawa narkoba jenis sabu tersebut sampai di rumah **NURLELA** ;

➤ Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan **NURLELA**, terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** membonceng **NURLELA** dari rumah **NURLELA** yang berada di Dusun Rawa Mulia Desa Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau menuju ke Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;

➤ Bahwa tujuan terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan **NURLELA** adalah khusus untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut ;

➤ Bahwa saksi jelaskan dan terangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib saat saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan adanya peredaran Narkoba jenis Sabu disekitar daerah wilayah hukum Polsek Torgamba. Kami menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan transaksi jual beli Narkoba jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als EDI** dan terdakwa **NURLELA**. Dimana selama ini, kami sudah berapa kali melakukan upaya dan usaha melakukan penangkapan terhadap terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als EDI** dan terdakwa **NURLELA** sebab selama ini kami sudah sering menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als EDI** dan terdakwa **NURLELA** sudah sering menjemput dan membawa Narkoba jenis Sabu disekitar wilayah hukum Polsek Torgamba sehingga terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als EDI** dan terdakwa **NURLELA** merupakan Target Operasi (TO) kami dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu. Atas adanya informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan beberapa anggota Sat Narkoba Polres Labuhanbatu melakukan penyelidikan. Dan sesuai dengan informasi yang kami terima saat itu, bahwa terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als EDI** dan terdakwa **NURLELA** sedang menuju ke daerah Desa Aek batu Kec. Torgamba kab.

Halaman 18 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan penyelidikan di sekitar Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu untuk mencari keberadaan akan terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI dan terdakwa NURLELA sesuai dengan informasi dan keterangan yang kami terima dari masyarakat saat itu. Saat kami sedang melakukan pencarian keberadaan dari terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI dan terdakwa NURLELA, kami sempat melihat terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI dan terdakwa NURLELA sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario menuju Dusun Bis II Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan ;

➤ Bahwa kemudian saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan penyelidikan dan mengikuti dan memantau kegiatan apa yang akan dilakukan oleh terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als EDI** dan NURLELA saat itu. Saat berada di Simpang Jalan Umum di Dusun Bis II desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan, kami melihat terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als EDI** dan NURLELA berhenti di depan kantor Lesing Ika Bina. Dan tidak berapa lama kemudian, kami melihat NURLELA turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als EDI** dan menghampiri seorang laki-laki dan tidak berapa lama kemudian, terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als EDI** dan NURLELA langsung pergi meninggalkan tempat atau lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario yang dikendarai oleh terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als EDI**. Melihat hal tersebut, selanjutnya kami langsung berbagi tugas dimana ada yang melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang dijumpai oleh terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als EDI** dan NURLELA saat itu sementara saksi dan teman-teman saksi yang lainnya melakukan pengejaran kepada terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als EDI** dan NURLELA. Melihat kedatangan saksi dan teman-teman saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als EDI** dan NURLELA, saat itu terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als EDI** yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario tersebut sempat melarikan diri. Melihat hal tersebut, selanjutnya saksi dan teman-teman saksi langsung melakukan pengejaran dan tidak berapa lama kemudian terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als EDI** dan NURLELA dapat kami tangkap dan amankan yang mana sebelumnya sempat terjatuh. Pada saat terjatuh tersebut, kami melihat NURLELA sempat membuang sesuatu kepinggir jalan. Selanjutnya terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als EDI** dan NURLELA langsung kami tangkap dan amankan. Kemudian kami melakukan pencarian terhadap barang yang sempat dibuang dan dicampakkan oleh NURLELA saat itu. Dan

Halaman 19 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu kami temukan dipinggir Jalan Umum Dusun Bis II Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan tersebut kami temukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang dilakban warna kuning. Selanjutnya kami membuka 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang dilakban warna kuning yang telah amankan saat itu dan dari dalam plastik kresek warna hitam yang dilakban dengan warna kuning tersebut kami temukan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan diduga Narkotika jenis Sabu ;

➤ Bahwa selanjutnya kami melakukan introgasi kepada terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als EDI** dan NURLELA darimana terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als EDI** dan NURLELA memperoleh atau mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut. Dan sesuai dengan keterangan NURLELA bahwa Narkotika jenis Sabu yang telah kami amankan saat itu diperoleh atau didapat oleh NURLELA dari laki-laki yang bernama panggilan UCOK yang sebelumnya dijumpain oleh terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als EDI** dan NURLELA didepan kantor Lesing Ika Bina tersebut. Dengan ditemukannya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als EDI** dan NURLELA beserta barang bukti yang telah kami amankan saat adanya penangkapan tersebut ke Polres Labuhanbatu. Sekitar pukul 04.00 Wib, saksi bersama dengan teman-teman saksi sampai di kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu. Selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman saksi menyerahkan terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als EDI** dan NURLELA kepiket Sat Narkoba Polres Labuhanbatu saat itu ;

➤ Bahwa setelah terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als EDI** dan NURLELA kami serahkan kepiket sat narkoba Polres Labuhanbatu, selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman saksi langsung pulang kerumah kami masing-masing. Sekitar pukul 05.00 Wib, kami diberitahukan bahwa NURLELA berhasil melarikan diri dari kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu. Dengan adanya kejadian tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman saksi yang lainnya anggota Sat Res Narkoba atas perintah kasat diminta untuk melakukan pencarian terhadap NURLELA yang telah berhasil melarikan saat itu disekitaran Komando dan inti kota Rantauprapat namun sampai dengan saat ini NURLELA belum juga dapat kami temukan kembali. Namun demikian, kami anggota Sat Res Narkoba tetap melakukan pencarian terhadap NURLELA yang berhasil melarikan diri tersebut ;

➤ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan NURLELA adalah pada tengah malam dan saat itu tidak ada ojek maupun becak yang mangkal ataupun bekerja ;

Halaman 20 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN



- Bahwa kebiasaan pada umumnya masyarakat di perbatasan antara provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera tidak pernah ada ojek maupun becak motor yang bekerja tengah malam karena daerah rawan tindak pidana melainkan lebih sering angkutan bus atau POVRI atau angkutan lain sejenis mobil ;
- Bahwa dipertunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang dilakban warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat 98,96 (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam les merah dengan nomor polisi BM 6552 WR dan saksi membenarkan barang-barang tersebut adalah barang yang diamankan ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan **NURLELA** ;
- Bahwa sesaat terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan **NURLELA** ditangkap, keduanya mengakui 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat 98,96 (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram netto adalah milik terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan **NURLELA**.
- Saksi **PUTRA WIRA SIREGAR** menerangkan di sidang pengadilan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan **NURLELA** adalah pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar Pukul 00.30 WIB di Dusun Bis II Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
 - Bahwa adapun rekan saksi yang ikut melakukan penangkapan adalah J. SITUMEANG dan DAPOT TUA SIMANJUNTAK ;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan **NURLELA** saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang dilakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam les merah dengan nomor polisi BM6552 WR ;
 - Bahwa Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan **NURLELA** tidak ada memiliki ijin dari pemerintah Republik Indonesia atas narkotika jenis sabu tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipertunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang dilakban warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat 98,96 (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam les merah dengan nomor polisi BM 6552 WR dan saksi membenarkan barang-barang tersebut adalah barang yang diamankan ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan **NURLELA** ;
- Bahwa sesaat terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan **NURLELA** ditangkap, keduanya mengakui 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat 98,96 (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram netto adalah milik terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan **NURLELA**.
- Saksi **JAMIL MUNTHE** menerangkan di sidang pengadilan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar Pukul 04.00 WIB, tim unit II J. Situmeang telah menyerahkan 2 (dua) orang yang bernama Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan **NURLELA**, kemudian saksi yang bertugas melakukan penjagaan langsung memasukkan Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** ke ruang sel tahanan sedangkan **NURLELA** dimasukkan ke ruang piket dikarenakan pada saat itu sel tahanan baik sel tahanan laki-laki dan sel tahanan perempuan telah penuh ;
 - Bahwa pada saat itu yang melakukan penjagaan ada 2 (dua) orang yakni saksi sendiri dan **AZIZUN AMRIL SIREGAR** ;
 - Bahwa pada saat itu saksi dan **AZIZUN AMRIL SIREGAR** sempat melakukan percakapan bersama **NURLELA** dan pada saat itu **NURLELA** menceritakan mengenai penangkapan terhadap diri **NURLELA** dan Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan saksi mengetahui Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** adalah orang yang sering mengantarkan jemput narkotika jenis sabu bagi **NURLELA** dan Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** sering mendapatkan uang dari **NURLELA** ;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar Pukul 04.30 WIB, **NURLELA** meminta ke kamar mandi yang kamar mandi tersebut terletak dekat pintu keluar satres narkoba ;
 - Bahwa ketika **NURLELA** berada di dalam kamar mandi, kemudian terjadi keributan di sel tahanan sehingga saksi maupun **AZIZUN AMRIL SIREGAR**

Halaman 22 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergegas melakukan pengecekan dan pengamanan di sel tahanan tersebut, dan kesempatan tersebut dipergunakan NURLELA untuk keluar dari kantor satres narkoba polres labuhanbatu dan kemudian melarikan diri dari samping kantor polres labuhanbatu tersebut ;

➤ Bahwa kemudian ketika saksi kembali untuk melakukan pengecekan terhadap NURLELA, saksi sudah tidak menemukan NURLELA di kamar mandi dan kemudian saksi bersama AZIZUN AMRIL SIREGAR langsung melakukan pencarian di sekitar mako kantor polres labuhanbatu selatan namun tidak berhasil ditemukan.

➤ Saksi **AZIZUN AMRIL SIREGAR** menerangkan di sidang pengadilan di bawah sumpah sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi dan rekan saksi JAMIL MUNTHE yang sedang melakukan piket di kantor satres narkoba polres labuhanbatu selatan pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar Pukul 04.00 WIB, tim unit II J. Situmeang telah menyerahkan 2 (dua) orang yang bernama Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan NURLELA, kemudian saksi yang bertugas melakukan penjagaan langsung memasukkan Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** ke ruang sel tahanan sedangkan NURLELA dimasukkan ke ruang piket dikarenakan pada saat itu sel tahanan baik sel tahanan laki-laki dan sel tahanan perempuan telah penuh ;

➤ Bahwa pada saat itu saksi dan JAMIL MUNTHE mendengar pengakuan dari NURLELA dan cerita bagaimana NURLELA ditangkap sembari menunggu pagi hari untuk Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan NURLELA dilakukan pemeriksaan menurut hukum ;

➤ Bahwa pada saat itu NURLELA mengakui telah melakukan transaksi narkoba dari UCOK sebesar lebih kurang 100 (seratus) gram dan yang menemani NURLELA pada saat itu adalah Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** sudah mengetahui sejak awal barang yang hendak dijemput dari UCOK adalah narkoba jenis sabu ;

➤ Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar Pukul 04.30 WIB, NURLELA meminta ke kamar mandi yang kamar mandi tersebut terletak dekat pintu keluar satres narkoba ;

➤ Bahwa ketika NURLELA berada di dalam kamar mandi, kemudian terjadi keributan di sel tahanan sehingga saksi maupun AZIZUN AMRIL SIREGAR bergegas melakukan pengecekan dan pengamanan di sel tahanan tersebut, dan kesempatan tersebut dipergunakan NURLELA untuk keluar dari kantor

Halaman 23 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satres narkoba polres labuhanbatu dan kemudian melarikan diri dari samping kantor polres labuhanbatu tersebut ;

➤ Bahwa kemudian ketika saksi kembali untuk melakukan pengecekan terhadap NURLELA, saksi sudah tidak menemukan NURLELA di kamar mandi dan kemudian saksi bersama AZIZUN AMRIL SIREGAR langsung melakukan pencarian di sekitar mako kantor polres labuhanbatu selatan namun tidak berhasil ditemukan ;

➤ Bahwa sampai dengan sekarang Tim Polres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan tetap melakukan pencarian terhadap NURLELA karena NURLELA sejak awal merupakan target operasi.

➤ Saksi **ARNALDO PARDEDE, SH., MH. (saksi VERBAL LISAN)** menerangkan di sidang pengadilan di bawah sumpah sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi adalah yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** pada tingkat penyidikan di kepolisian ;

➤ Bahwa ada 1 (satu) kali pemeriksaan terhadap Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** ;

➤ Bahwa sistem pemeriksaan terhadap Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** adalah sistem tanya jawab, apa yang saksi tanyakan dijawab oleh Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan kemudian saksi menuangkannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

➤ Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan, saksi telah menjelaskan hak-hak dari Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** salah satunya adanya pendampingan dari Penasehat Hukum, dan saat itu Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** tidak menunjuk Peneasehat Hukum khusus sehingga saksi meminta bantuan pendampingan Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** ;

➤ Bahwa kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** tidak ada dilakukan kekerasan dan sistem pemeriksaan yang diberlakukan terhadap Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** tidak mengejar pengakuan Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** ;

➤ Bahwa Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** selama berada di Kantor Kepolisian tidak pernah dilakukan kekerasan karena juga memahami hal tersebut tidak boleh dilakukan dan selama di kantor Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** tidak pernah disentuh ;

➤ Bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI**, Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** mengakui Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** bersama NURLELA ada menjemput



narkotika jenis sabu dari UCOK dan hal tersebut tertuang di Berita Acara Pemeriksaan ;

➤ Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** selesai, kemudian saksi menyerahkan BAP tersebut untuk dibaca oleh Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** ;

➤ Bahwa kemudian BAP Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** juga dibacakan kembali oleh teman saksi kepada Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** ;

➤ Bahwa setelah Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** membaca dan telah dibacakan kembali kepada Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI**, Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** tidak ada tanggapan dan membenarkan semua keterangan yang berada di BAP tersebut ;

➤ Bahwa kemudian sebelum dilakukan penyerahan Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan barang bukti kepada penuntut umum, Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** menunjuk Penasehat Hukum secara khusus yang sekarang mendampingi Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** di persidangan ;

➤ Bahwa pada saat penyerahan Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan barang bukti kepada penuntut umum penasehat hukum khusus penunjukan Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** juga telah dihubungi namun tidak hadir dan ketika dilakukan penyerahan Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** di kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** sendiri menulis Identitasnya secara jelas dan tepat serta menjawab semua pertanyaan secara ringkas dan menandatangani Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) ;

➤ Bahwa ditunjukkan kepada saksi Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) dan saksi membenarkan tandatangan serta tulisan di Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) adalah tandatangan serta tulisan Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI**.

b. Alat bukti Surat berupa :

➤ Berita Acara Penimbangan Nomor : 80/02.10102/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang ditandatangani oleh LUTFI ZAMRI LUBIS, SE. NIK.P. 67.00.2258 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 80/02.10102/2019 tanggal 25 Januari 2019 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 98,96 (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram dan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika yang disisihkan untuk dikirimkan ke laboratorium forensik cabang medan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram



yang kemudian Berita Acara Penimbangan tersebut ditutup dengan ditandatangani oleh VERA NIK.P. 84438 selaku penaksir dan diketahui oleh LEONARD A.H Simanjuntak, NIK. P.78.05.3926 ;

➤ Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP-Sisih/61.b/2019/Res.4.2/Sat Res Narkoba tanggal 28 Januari 2019, narkoba jenis sabu dengan berat netto 98,96 (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan guna dilakukan pemeriksaan Laboratorium sedangkan sisanya sebanyak 88,96 (delapan puluh delapan koma sembilan puluh enam gram) digunakan untuk pembuktian di persidangan ;

➤ Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1512/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA AKBP NRP 60051008 dan HENDRI D. GINTING, S.Si., KOMPOL NRP 75020666 serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si AKBP NRP 63100830 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama EDI SYAHPUTRA dan NURLELA dan setelah diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Keterangan Terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI pada pokoknya menerangkan :

➤ Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar Pukul 00.30 WIB di Dusun Bis II Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;

➤ Bahwa yang ikut diamankan bersama saya adalah NURLELA ;

➤ Bahwa awalnya Terdakwa bersama NURLELA berangkat dari Dusun Rawa Mulia Desa Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan hilir Propinsi Riau pergi menjumpai seseorang di depan Kantor Leasing Sepeda Motor IKA BINA Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam les merah dengan nomor polisi BM 6552 WR ;

➤ Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar Pukul 00.00 WIB setelah menjumpai seseorang tersebut Terdakwa dan NURLELA

Halaman 26 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak pulang ke rumah NURLELA yang beralamat di Dusun Rawa Mulia Desa Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan hilir Propinsi Riau ;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar Pukul 00.30 WIB, di tengah perjalanan tepatnya di Dusun Bis II Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa dan NURLELA diberhentikan secara paksa oleh polisi ;
- Bahwa akibat diberhentikan secara paksa Terdakwa dan NURLELA telah terjatuh ;
- Bahwa kemudian polisi langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan NURLELA dan selanjutnya mencari di sekitar Terdakwa dan NURLELA kemudian Polisi menemukan narkoba jenis sabu ;
- **Bahwa ditunjukkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat 98,96 (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram netto dan menyatakan benar barang tersebut ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap ;**
- **Bahwa Terdakwa kenal barang tersebut narkoba jenis sabu karena Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu ;**
- **Bahwa terdakwa mengetahui NURLELA merupakan orang yang memasok narkoba jenis sabu ;**
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah mengetahui adanya orang yang mengikuti Terdakwa dan NURLELA setelah bertemu dengan seseorang di depan Kantor Leasing Sepeda Motor IKA BINA Kecamatan Torgamba tersebut dan yang mengikuti Terdakwa bersama NURLELA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil ;
- Bahwa yang melakukan penyeragaman terhadap Terdakwa dan NURLELA adalah orang yang mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa orang yang mengikuti Terdakwa tersebut merupakan petugas polisi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyatakan tidak pernah didampingi oleh Penasehat Hukum sejak dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa foto Terdakwa bersama dengan penyidik dan di samping Terdakwa merupakan penasehat hukum dan ketika ditunjukkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membenarkan yang berada di dalam foto tersebut adalah diri Terdakwa bersama penyidik dan seorang yang Terdakwa tidak kenal ;

Halaman 27 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyatakan tidak bisa membaca, kemudian diperlihatkan kepada terdakwa Berita Acara Pemeriksaan kepada Terdakwa dan terdakwa membenarkan membubuhkan tandatangan pada tiap lembar pemeriksaan ;
- Bahwa kemudian ditunjukkan kepada terdakwa fotocopy identitas (KTP) terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunjukkan nama terdakwa dan tempat tanggal lahir terdakwa dan terdakwa secara lugas menunjukkan nama terdakwa bersama tempat dan tanggal lahir terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyatakan pernah dipukuli pada saat pemeriksaan namun pada saat persidangan terdakwa tidak menunjukkan bekas luka ataupun bekas pukul pada diri terdakwa.

Dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum yakni : bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar Pukul 00.30 WIB, bertempat di Dusun Bis II Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ketika Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** sedang membonceng NURLELA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam les merah dengan nomor polisi BM 6552 WR sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang dilakban warna kuning yang berisikan narkoba jenis sabu, J. SITUMEANG, PUTRA WIRA SIREGAR dan DAPOT SIMANJUNTAK mendekati Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan NURLELA, dan melihat hal tersebut Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan NURLELA berupaya melarikan diri sedangkan J. SITUMEANG, PUTRA WIRA SIREGAR dan DAPOT SIMANJUNTAK langsung melakukan pengejaran dan menghentikan kendaraan Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan ketika itu NURLELA sempat terjatuh sambil membuang 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang dilakban warna kuning yang berisikan narkoba jenis sabu ke pinggir jalan, kemudian J. SITUMEANG, PUTRA WIRA SIREGAR dan DAPOT SIMANJUNTAK langsung mengamankan Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan NURLELA, lalu J. SITUMEANG, PUTRA WIRA SIREGAR dan DAPOT SIMANJUNTAK melakukan pencarian terhadap 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang dilakban warna kuning yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibuang oleh NURLELA dan akhirnya J. SITUMEANG, PUTRA WIRA SIREGAR dan DAPOT SIMANJUNTAK menemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang dilakban warna kuning yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan tidak jauh dari Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan NURLELA

Halaman 28 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan kemudian J. SITUMEANG, PUTRA WIRA SIREGAR dan DAPOT SIMANJUNTAK membuka 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang dilakban warna kuning dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan diduga narkotika jenis sabu selanjutnya J. SITUMEANG, PUTRA WIRA SIREGAR dan DAPOT SIMANJUNTAK melakukan interogasi terhadap Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** bersama NURLELA dan J. SITUMEANG, PUTRA WIRA SIREGAR bersama DAPOT SIMANJUNTAK tidak menemukan adanya izin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia atas narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** bersama NURLELA, kemudian Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dan NURLELA bersama dengan barang bukti ke Piket Satres Narkoba yang bertempat di Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu namun JAMIL MUNTHE dan AZIZUN AMRIL SIREGAR yang bertugas piket saat itu mengamankan Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dengan cara memasukkan Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** ke dalam sel tahanan laki-laki sedangkan NURLELA ditempatkan di ruang piket Sat Res Narkoba dikarenakan tidak tersedianya sel tahanan perempuan saat itu, kemudian ketika terjadinya keributan di sel tahanan laki-laki tersebut, kemudian JAMIL MUNTHE dan AZIZUN AMRIL SIREGAR selaku tim piket melakukan pemantauan terhadap tahanan laki-laki dan hal ini menjadi kesempatan bagi NURLELA melarikan diri sehingga ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian petugas Polisi melakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat terhadap 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 80/02.10102/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang ditandatangani oleh LUTFI ZAMRI LUBIS, SE. NIK.P. 67.00.2258 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 80/02.10102/2019 tanggal 25 Januari 2019 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 98,96 (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram dan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika yang disisihkan untuk dikirimkan ke laboratorium forensik cabang medan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang kemudian Berita Acara Penimbangan tersebut ditutup dengan ditandatangani oleh VERA NIK.P. 84438 selaku penaksir dan diketahui oleh LEONARD A.H Simanjuntak, NIK. P.78.05.3926, kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP-Sisih/61.b/2019/Res.4.2/Sat Res Narkoba tanggal 28 Januari 2019, narkotika jenis sabu dengan berat netto

Halaman 29 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98,96 (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan guna dilakukan pemeriksaan Laboratorium sedangkan sisanya sebanyak 88,96 (delapan puluh delapan koma sembilan puluh enam gram) digunakan untuk pembuktian di persidangan, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang terlebih dahulu telah disegel kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1512/NNF/2019 tanggal 13 Februari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA AKBP NRP 60051008 dan HENDRI D. GINTING, S.Si., KOMPOL NRP 75020666 serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si AKBP NRP 63100830 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama EDI SYAHPUTRA dan NURLELA dan setelah diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas dasar pertimbangan di atas penuntut umum berpendapat :

1. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
2. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak mencerminkan semangat pemberantasan peredaran Narkotika yang menjadi program prioritas pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta yang telah penuntut umum uraikan di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

- Membatalkan Putusan Negeri Rantauprapat Nomor : 483/Pid.Sus/2019/PN. RAP tanggal 25 September 2019 ;
- Memutuskan dan mengadili sendiri;

Halaman 30 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang dilakban warna kuning ;
 - 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat 98,96 (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram netto ;
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna putih ;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam les merah dengan nomor polisi BM 6552 WR.

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN ATAU KEBERATAN PEMBANDING/TERDAKWA TERHADAP JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT

Bahwa Pembanding/Terdakwa merasa berkeberatan atas putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut, karena putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menurut hemat Pembanding/Terdakwa telah keliru dalam penerapan hukumnya baik dalam menyusun pertimbangannya maupun mengenai amar putusannya, sehingga putusan *a quo* belum memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan bagi Pembanding/Terdakwa, oleh karena itu Pembanding/Terdakwa dalam kesempatan ini mengajukan Permohonan Banding atas putusan *a quo* untuk diadakan pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Banding, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Rantau Prapat Telah Keliru Dalam Memberikan/dan menjatuhkan Hukum Tentang Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah keliru dalam memberikan/menyusun pertimbangan hukum perkara *a quo* khususnya pertimbangan hukum tentang Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika, alat bukti surat dan saksi-saksi, dengan penjabaran sebagai berikut :

a. Tentang Keterangan Saksi

1. Saksi Penangkapan Dari Jaksa/Penuntut Umum : Saksi J. Situmeang, Saksi Putra Wira Siregar dan Saksi Dapot Simanjuntak adalah Anggota Polri dari Polres Labuhan Batu yang diperiksa dipersidangan secara bersama-sama pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Benar saksi-saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Nurlela;
- Bahwa Nurlela dan Edi Syahputra adalah sudah Target Operasi;
- Bahwa setelah serah terima di Ika Bima, terdakwa Edi dan Nurlela (DPO) diikuti oleh saksi-saksi dan selanjutnya di berhentikan saksi dan bungkusan langsung dibuang Nurlela;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan J. Situmeang melakukan Interogasi kepada Saudara Edi Syahputra dan Edi mengatakan dengan alasan Nurlela katanya tidak berani membawa kreta (sepeda motor) malam-malam dan di bawalah saudara Edi;
- Sepeda motor milik Nurlela dan Nurlela yang meminta bantuan Edi;
- Bahwa saudara Edi hanya mengantar Nurlela;
- Bahwa pada saat penangkapan hanya ada Saudara Edi dan Nurlela;
- Bahwa ketika menjemput barang Narkotika Nurlela selalu di temani Edi.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa telah membantahnya sebagai berikut :

Halaman 32 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN



Bahwa Terdakwa Edi Syahputra Als. Edi hanya sekali diminta oleh Nurlela untuk untuk mengantarkan ke Pulau Serdang di wilayah Simpang Kanan dan setelah pulang dari Pulau Serdang Nurlela selanjutnya minta diantarkan ke Desa Aek Batu, dan Terdakwa tidak mengetahui kalau Nurlela membawa Narkotika Jenis sabu-sabu.

2. Saksi Petugas Piket Yang Menerima Penyerahan Tersangka : Saksi Jamil Munthe dan Saksi Azizun Amril Siregar, adalah Anggota Polri dari Polres Labuhan Batu dan diperiksa sebagai saksi secara bersama-sama yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bertugas pada jadwal piket tanggal 25 Januari 2019;
- Bahwa pada pukul 03.00 Wib J. Situmeang dan timnya menyerahkan Tersangka yaitu Edi Syahputra dan Nurlela;
- Bahwa Terdakwa Edi Syahputra oleh saksi dimasukkan ke sel tahanan Polres Labuhan Batu, dan Nurlela dimasukkan ke ruang kamar Sat Res Narkoba Polres Labuhan Batu;
- Bahwa Saksi tidak ada menginterogasi Terdakwa Edi Syahputra;
- Bahwa Saksi ada Menginterogasi Tersangka Nurlela dan Tersangka Nurlela mengaku bahwa bungkusan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Tersangka Nurlela;
- Bahwa pada pukul 04.30 Wib Tersangka Nurlela meminta untuk ke kamar mandi;
- Bahwa saat Nurlela masih di kamar mandi, terjadi keributan di sel tahanan, lalu saksi-saksi melakukan pengecekan ke sel tahanan;
- Bahwa setelah memeriksa sel tahanan, saksi kembali ke ruangan kamar Sat Res Narkoba dan mengecek Nurlela ke kamar mandi;
- Bahwa setelah dicek di kamar mandi ternyata Nurlela telah melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi-saksi melakukan pencarian disekitar Markas Polres Labuhan Batu dan tidak menemukan Tersangka Nurlela kembali.
- Bahwa benar terkait keributan dan melarikan dirinya Tersangka Nurlela tidak dicatat pada jurnal piket.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa telah membantahnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar terjadi keributan di sel tahanan Polres Labuhan Batu, dan bahwa ketika Terdakwa pernah menanyakan ke mana Nurlela, oleh Polisi dikatakan sedang dibawa untuk pengembangan.

3. Keterangan Saksi Verba Lisan, Saksi Arnaldo Pardede, SH., MH adalah Anggota Polri dari Polres Labuhan Batu dan diperiksa sebagai pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat Terdakwa akan diperiksa, saksi menyebutkan hak-hak Terdakwa terkait didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa ada foto Terdakwa bersama Penasehat Hukum di ruangan Penyidik;
- Selama proses pemeriksaan saksi tidak ada melakukan kekerasan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sesuai BAP;
- **Bahwa ketika Pemeriksaan hanya ada Saksi dan Terdakwa;**
- Bahwa setelah di BAP, BAP diserahkan kepada Terdakwa dan saksi menyuruh anggotanya untuk membacakan BAP;
- Bahwa setelah dibacakan BAP, Terdakwa menandatangani BAP;
- Bahwa Terdakwa punya PH secara khusus setelah berkas diajukan kepada JPU;
- Bahwa ketika tahap dua, Terdakwa menulis sendiri berita acara serah terima;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan interogasi, yang melakukan interogasi adalah tim Penyidik dan hasil dari interogasi Tim Penyidik diserahkan kepada Saksi dan dari hasil tersebutlah saksi mengambil bahan untuk BAP terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terjadi kekerasan terhadap Terdakwa saat di interogasi;
- Bahwa Tim Penyidik yang melakukan interogasi adalah tim yang melakukan penangkapan;
- Bahwa Jamil Munthe dan Azizun Amril Siregar bukan Penyidik melainkan Petugas Piket;
- Bahwa Jamil Munthe dan Azizun Amril Siregar ada melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Nurlela;

Halaman 34 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jamil Munthe dan Azizun Amril Siregar diperiksa selain terkait kepemilikan sabu milik Nurlela juga terkait dengan kaburnya Tersangka Nurlela;
- Bahwa terkait tidak adanya laporan pada Jurnal Piket ketika Pukul 03.00 Wib s/d Pukul 05.00 Wib saksi tidak menanyakannya kepada Jamil Munthe dan Azizun Amril Siregar karena hal tersebut wewenang pimpinan;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, satu hari sebelum BAP Terdakwa saksi membuat permintaan PH Penunjukan;
- Bahwa setelah dilakukan BAP, PH terdakwa meminta Penyidik membacakan BAP;

Bahwa terhadap keterangan saksi Verba Lisan tersebut Terdakwa telah membantahnya sebagai berikut :

1. *Bahwa terdakwa diperiksa bukan keesokan hari setelah ditangkap, melainkan pagi hari setelah ditangkap Terdakwa langsung diperiksa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;*
2. *Bahwa BAP yang dibacakan oleh teman Penyidik tidak selesai dibacakan;*
3. *Bahwa Foto yang ada bersama PH diambil satu minggu setelah Terdakwa di BAP;*
4. *Bahwa benar ketika tahap dua Terdakwa menulis sendiri berita acara serah terima tetapi terdakwa menulis bukanlah karena terdakwa bisa membaca menulis dalam arti yang sebenarnya melainkan terdakwa menulis setelah JPU mencontohkan huruf yang akan ditulis satu persatu huruf;*

Dari keterangan saksi-saksi tersebut *judex factie* Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak mempertimbangkan Fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan seperti hal-hal berikut :

1. Bahwa barang bukti 98,96 gram Narkotika Jenis Sabu-sabu tidaklah ditemukan pada diri terdakwa, dan Pembanding/Terdakwa tidak mengetahui bahwa Nurlela (DPO) membawa Narkotika Jenis Sabu-sabu;
2. Bahwa tidak benar ada keributapn di sel Tahanan Polres Labuhan Batu pada saat Nurlela (DPO) melarikan diri dari Ruangan Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu;-
3. Bahwa larinya/kaburnya Nurlela dari ruangan Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu tidak ada dicatat pada Jurnal Laporan Piket padahal sebelum Nurlela mearikan diri Petugas Piket membuat Jurnal Laporan setiap 1 Jam

Halaman 35 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali, dan ketika larinya Nurlela ada tempo waktu 2 jam di jurnal Piket yang tidak ada laporannya;

4. Bahwa ketika Pembanding/Terdakwa pernah menanyakan ke mana Nurlela, oleh Polisi dikatakan sedang dibawa untuk pengembangan;

5. Bahwa Pembanding/Terdakwa ketika diperiksa di Kepolisian tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan ini dapat dibuktikan ketika Pembanding/Terdakwa selesai di BAP, Teman dari Saksi Verba Lisanlah yang membacakan hasil dari BAP tersebut;

6. Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa telah terjadi kekerasan terhadap Pembanding/Terdakwa saat di interogasi oleh tim yang melakukan penangkapan dan dari hasil interogasi tim penangkapan tersebutlah saksi verba lisan mengambil bahan untuk BAP terhadap Pembanding/Terdakwa;

7. Bahwa hasil dari BAP saksi Verba Lisan tidaklah seluruhnya benar dan sangat diragukan, hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan Saksi Verba Lisan di persidangan yang mengatakan bahwa Jamil Munthe dan Azizun Amril Siregar ada melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Nurlela, padahal Fakta di Persidangan Jamil Munthe dan Azizun Amril Siregar tidak ada melakukan Interogasi kepada Pembanding/Terdakwa;

8. Bahwa Pembanding/Terdakwa hanyalah jadi korban dari Saudari Nurlela (DPO) yang meminta tolong menggunakan jasa Pembanding/Terdakwa sebagai Tukang Ojek untuk mengantarkannya ke Pulau Serdang karena Nurlela (DPO) tidak berani membawa sepeda motor pada malam hari dan sekarang Pembanding/Terdakwa merasa kesalahan Sdr. Emo dilimpahkan kepada dirinya yang sekarang menjadi korban dari Saudari Nurlela (DPO) yang tidak dapat dihadirkan dan atau ditangkap oleh pihak yang berwajib;

9. Bahwa Pembanding/Terdakwa tidak mengetahui bahwa Nurlela (DPO) membawa Narkotika Jenis sabu-sabu, tetapi karena Nurlela melarikan diri maka untuk mencari mengkaitkan Pembanding/Terdakwa dengan barang tersebut, Terdakwa dipaksa untuk mengakui bahwa Terdakwa mengetahui terkait Narkotika yang di bawa Nurlela oleh polisi dengan cara memukuli dan mengancam;

10. Bahwa Pembanding/Terdakwa awalnya diminta Nurlela untuk diantar ke Pulau Serdang Kecamatan Simpang Kanan, tetapi setelah itu Nurlela kemudian meminta diantarkan ke Aek Batu Kecamatan Torgamba, dan tidak ada satu saksipun yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang

Halaman 36 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN



mengetahui bahwa Pembanding/Terdakwa mengetahui bahwa Nurlela membawa Narkotika jenis sabu-sabu;

11. Bahwa tidak ada hasil pemeriksaan Lab yang menyatakan urine Pembanding/Terdakwa mengandung atau pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa *judex factie* juga tidak mempertimbangkan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seluruhnya adalah anggota kepolisian yang terkait dengan perkara ini sehingga keterangan-keterangan yang dijelaskan oleh saksi sangat merugikan Terdakwa/Pembanding, Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid. Sus/2010, tertanggal 27 Juli 2010, pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang berpendapat "*bahwa keterangan saksi PROTO dan SUGIANTO yang berasal dari pihak Kepolisian, keterangannya tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :*

- Bahwa pihak Kepolisian dalam perkara **a quo** mempunyai kepentingan terhadap perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahkan bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (Vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP);
- Bahwa secara formal kehadiran Polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya Verba Lisan ;

Bahwa masih dalam putusan yang sama, Majelis Hakim Tingkat Kasasi juga berpendapat dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa sepanjang persidangan telah menyangkali barang tersebut bukan sebagai miliknya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, *Judex Facti* tidak punya cukup alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat kasasi di atas telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terhadap perkara **a quo** akan tetapi Majelis hakim Tingkat Pertama tidak mengindahkan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut sebagai Yurisprudensi Hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara **a quo** ;

4. Keterangan TERBANDING/TERDAKWA :

Halaman 37 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias EDI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saat Pembanding/Terdakwa di periksa oleh Polisi tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum, dan terhadap pemeriksaan Pembanding/Terdakwa tidak ada di jelaskan hak-hak dari Pembanding/Terdakwa;
- Bahwa awalnya Nurlela meminta untuk diantarkan ke Pulo Serdang, Kecamatan Simpang Kanan, kemudian setelah di Pulo Serdang Nurlela meminta merubah arah tujuan dan lanjut sampai ke Aek Batu, Cikampak, Kecamatan Torgamba;
- Bahwa setelah sampai di Cikampak Nurlela menemui seorang laki-laki di kegelapan / malam hari dan Pembanding/Terdakwa tetap di sepeda motornya;
- Bahwa setelah sekitar 5 menit bertemu dengan laki-laki tersebut Nurlela kembali dan mengajak Pembanding/Terdakwa pulang;
- Bahwa ketika jalan pulang ban sepeda motor yang dibawa Pembanding/Terdakwa Kempes (kurang angin) bocor, dan Terdakwa menempel ban di pinggir jalan lintas sekitar setengah jam pada Pukul 12 malam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Nurlela pulang, dan setelah akan mendapatkan perkampungan di Riau, ada Sepeda motor muncul dan oleh Pembanding/Terdakwa dikasih jalan lewat dan oleh orang yang mengendarai sepeda motor tersebut sepeda motor yang dikendarai Pembanding/Terdakwa diberhentikan sampai terjatuh;
- Bahwa ada 5 orang yang memberhentikan Pembanding/Terdakwa;
- Bahwa terhadap Pembanding/Terdakwa dilakukan penggeledahan dan menemukan Handphone satu buah, uang Rp. 3.000,-, dan satu buah dompet;
- Bahwa setelah itu terhadap Nurlela juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan dompet dan Handphone;
- Bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan disekitar tempat Pembanding/Terdakwa dan Nurlela jatuh dan sekitar 5 meter dari tempat Pembanding/Terdakwa dan Nurlela ditemukan bungkusan dan Pembanding/Terdakwa dipanggil oleh Polisi dan disuruh mengambil barang tersebut, tapi karena Terdakwa tidak mengetahui terkait barang tersebut maka Pembanding/Terdakwa tidak mau mengambilnya dan selanjutnya Polisi membukanya;

Halaman 38 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditemukannya Narkotika tersebut oleh Polisi, Pembanding/Terdakwa disuruh mengakui bahwa barang tersebut miliknya, tapi karena Pembanding/Terdakwa tidak mengetahui terkait barang tersebut maka terdakwa tidak mau;
- Bahwa selanjutnya Polisi mengatakan kepada Nurlela "Sudahlah Nur, aku saja, kalau tidak kau putus, sudah berapa kali" dan Nurlela mengatakan sudah dua kali;
- Selanjutnya Pembanding/Terdakwa dan Nurlela di bawa ke Polsek di Cikampak dan selanjutnya dibawa ke Polres Labuhan Batu;
- Bahwa Awal dari Pembanding/Terdakwa mengantar Nurlela adalah saat ketika Pembanding/Terdakwa akan pergi Wirid ada seseorang yang menawarkan RBT (Ojek), dan selanjutnya Pembanding/Terdakwa berangkat ke rumah Nurlela Pukul 20.30 Wib;
- Bahwa Nurlela meminta diantarkan ke Pulo Serdang, dan Pembanding/Terdakwa baru kali itu mengantarkan Nurlela;
- Bahwa Pembanding/Terdakwa pernah menyabu dan sudah lama sekali bersama temannya;
- Bahwa sebelumnya Pembanding/Terdakwa tidak tahu kalau memakai sabu adalah tindak pidana;
- Bahwa Pembanding/Terdakwa tahu bahwa Nurlela adalah pemasok sabu;
- Bahwa Sepeda motor yang membegal Pembanding/Terdakwa dan Nurlela keluar dari Simpang bukan mengikuti dari awal;
- Sesampainya di Polres Pembanding/Terdakwa dan Nurlela dipisahkan, dan Nurlela dibawa ke Ruangan Juper dengan mengatakan "sinilah dulu Nur menunggu besok";
- Bahwa selama Pembanding/Terdakwa membawa Nurlela, Pembanding/Terdakwa tidak ada melihat Nurlela membawa bungkusan tetapi hanya Dompot, HP dan Powerbank;
- Bahwa Pembanding/Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah melihat Polisi yang menangkap sebelumnya;
- Bahwa Upah mengantar Pembanding/Terdakwa yang akan diberikan Nurlela adalah Rp. 50.000,- dan upah tersebut belum diberikan;
- Bahwa awalnya Pembanding/Terdakwa akan menggunakan Sepeda motornya tetapi karena lampunya mati maka Terdakwa menggunakan Sepeda

Halaman 39 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor milik Nurlela, dan sepeda motor Pembanding/Terdakwa tinggal di Rumah Nurlela;

- Sebelumnya Nurlela tidak pernah memberi uang kepada Pembanding/Terdakwa;
- Bahwa setelah di Polres Pembanding/Terdakwa tidak pernah lagi melihat Nurlela, dan ketika Terdakwa di BAP Pembanding/Terdakwa menanyakan keberadaan Nurlela, dan dikatakan oleh penyidik bahwa Nurlela lagi Pengembangan;
- Bahwa Pembanding/Terdakwa tidak pernah membaca surat tanda penerimaan barang;
- Bahwa Pembanding/Terdakwa tidak pernah duduk di bangku Sekolah Dasar;
- Bahwa ketika di BAP Pembanding/Terdakwa tidak ada didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa ketika menandatangani BAP Pembanding/Terdakwa tidak membaca isi BAP karena Pembanding/Terdakwa tidak bisa baca tulis;

Dari keterangan Pembanding/Terdakwa tersebut *judex factie* Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak mempertimbangkan Fakta-fakta Persidangan berikut :

1. Bahwa Pembanding/Terdakwa di minta oleh Nurlela (DPO) untuk mengantarkannya ke Pulo Serdang akan tetapi sebelum sampai ke Pulo Serdang Nurlela meminta Pembanding/Terdakwa untuk mengantarkannya ke Aek Batu Cikampak;
2. Bahwa Pembanding/Terdakwa tidak mengetahui kalau Nurlela membawa Narkotika jenis sabu-sabu;

5. Saksi Ridwan Samosir, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Abang Kandung dari Nurlela (DPO);
- Bahwa Nurlela Pernah dihukum 5 tahun karena perkara Nrkoba di Rantau Prapat;
- Bahwa saksi satu kampung dan beda RT dengan Terdakwa sudah 10 Tahun;
- Perkerjaan Terdakwa sebagai Tukang Ojek, juga berkerja manen Sawit;

Halaman 40 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Nurlela tidak begitu dekat;
- Bahwa terdakwa baru satu kali mengantarkan Nurlela ke Pulau Serdang;
- Bahwa terdakwa dilingkungan tetangga baik, dan belum pernah dihukum terkait masalah pidana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Nurlela dan Terdakwa Edi Syahputra selama 24 jam;
- Bahwa Saksi secara nyata tidak mengetahui kalau Nurlela sebagai pemasok Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Nurlela berangkat Jam 20.30 Wib Naik Sepeda Motor milik Nurlela ke Pulo Serdang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa akan mengantarkan Nurlela ke Cikampak, yang diketahui Saksi bahwa Terdakwa akan mengantarkan Nurlela ke Pulo Serdang;
- Saksi juga tidak tahu tujuan Nurlela meminta Terdakwa mengantarkannya ke Pulo Serdang;
- Bahwa saksi menggunakan jasa Terdakwa 4 kali dalam sebulan dan sudah berlangsung sekitar 5 Tahun;

6. Saksi Agustina Samosir, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pembanding/Terdakwa selama 5 tahun dan Pembanding/Terdakwa pernah bekerja di kebun sawit Saksi dengan gaji harian;
- Bahwa selama bekerja dengan saksi, Pembanding/Terdakwa sifatnya bagus, dan kalau saksi kemalaman mau pulang Pembanding/Terdakwa yang mengantar saksi ke Cikampak dan memberikan upah Rp. 50.000;
- Bahwa Pembanding/Terdakwa masih menumpang rumah dan mempunyai 6 orang anak, serta seorang istri yang juga bekerja mengutip brondolan;
- Bahwa saksi awalnya meminta Pembanding/Terdakwa mengantarkan pulang ke Cikampak, tapi oleh Pembanding/Terdakwa mengatakan bahwa dia akan mengantarkan Nurlela ke Pulo Serdang, dan kalau memang Pembanding/Terdakwa dari awal akan mengantarkan Nurlela ke Cikampak

Halaman 41 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu saksi dan Pembanding/Terdakwa akan sama karena saksi juga mau pulang ke Cikampak tapi karena kata Pembanding/Terdakwa mereka akan ke Pulo Serdang maka saksipun berangkat pulang;

- Saksi sampai di Cikampak jam 22.30 Wib;
- Bahwa Pembanding/Terdakwa bekerja memanen di kebun Saksi 4 kali dalam satu bulan dan ketemu dengan Pembanding/Terdakwa juga 4 kali dalam sebulan;
- Bahwa saksi sering makan di rumah Pembanding/Terdakwa, dan saksi membawa beras;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pembanding/Terdakwa juga bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau Pembanding/Terdakwa terlibat terkait sabu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kehidupan Pembanding/Terdakwa pas-pasan.

Dari keterangan Saksi Ridwan Samosir dan Saksi Agustina Samosir tersebut *judex factie* Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak mempertimbangkan Fakta-fakta Persidangan berikut :

1. Bahwa dari keterangan saksi Saksi Ridwan Samosir dan Saksi Agustina Samosir diketahui bahwa Pembanding/Terdakwa selain bekerja sebagai tukang panen sawit juga sebagai tukang ojek;
2. Bahwa saksi Agustina Samosir meminta Pembanding/Terdakwa mengantarkan pulang ke Cikampak, tapi oleh Pembanding/Terdakwa mengatakan bahwa dia akan mengantarkan Nurlela ke Pulo Serdang, dan bila Pembanding/Terdakwa dari awal akan mengantarkan Nurlela ke Cikampak tentu saksi Agustina Samosir dan Pembanding/Terdakwa akan sama karena saksi juga mau pulang ke Cikampak tapi karena kata Pembanding/Terdakwa mereka akan ke Pulo Serdang maka saksipun berangkat pulang;

2. Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Rantau Prapat Telah Keliru Dalam Memberikan/dan Mempertimbangkan Tentang Unsur-unsur Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika terhadap Perkara A Quo.

2.1 Percobaan atau Pemufakatan Jahat

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut sesuai dengan Fakta Persidangan tidaklah terpenuhi, sebab terdakwa tidak ada melakukan perencanaan dengan

Halaman 42 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurlela (DPO) sebab Nurlela (DPO) memakai jasa Terdakwa sebagai Tukang Ojek yang awalnya untuk mengantarkan Nurlela ke Pulo Serdang tetapi setelah di jalan barulah Nurlela menyulurh Terdakwa mengarah ke Aek Batu, Cikampak dan setelah itupun Terdakwa tidak mengetahui kalau Nurlela membawa Narkotika Jenis Sabu-sabu;

2.2 Setiap Orang.

Bahwa pengertian Setiap Orang adalah siapa saja yang menurut hukum dapat di hukum melakukan suatu tindak pidana yang berorientasi pada unsur Subjektif, yang menjadi persoalan sekarang dalam konteksnya dengan Tedakwa apakah benar tidaknya Terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa, ternyata dari uraian-uraian di atas baik keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa tidak ada satupun yang dapat dijadikan petunjuk/dasar Yuridis yang dapat menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan kejahatan dengan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tananman;

2.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tananman Beratnya Melebihi 5 Gram

Bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah apabila yang bersangkutan menguasai dan atau barang tersebut berada di bawah kuasanya sedangkan Terdakwa pada konteksnya sama sekali tidak ada memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi berdasarkan seluruh keterangan Saksi **tidak ada satupun** yang menerangkan / menjelaskan Terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tetapi Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Nurlela yang dibawahnya tanpa sepengetahuan Terdakwa

Bahwa menyimpan adalah membuat sedemikian rupa dalam satu tempat yang layak untuk itu sedangkan Terdakwa sama sekali tidak ada menyimpan Narkotika Golongan I akan tetapi yang benar ialah Nurlela menyimpan Narkotika golongan I tanpa sepengetahuan Terdakwa;

Bahwa menurut keterangan saksi-saksi Narkotika terlarang tersebut ditemukan tidak jauh dari Terdakwa dan Nurlela ditangkap sehingga Terdakwa tidak ada terbukti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Bahwa setelah diuraikan unsur-unsur pasal pasal 112 ayat 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Terdakwa Edi Syahputra Als. Edi



tidak dapat dijangkau oleh unsur-unsur pasal tersebut oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari unsur tersebut;

A. KESIMPULAN

Nota Memori Banding ini dilandaskan dengan harapan Majelis Hakim Yang Mulia dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan bijaksana, penuh kearifan, serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani kemanusiaan dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekiranya yang mulia majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan terhadap diri pembanding/Terdakwa sebuah putusan yang adil, arif dan bijaksana yang semata-mata berdasarkan kepada keadilan yang hakiki atas dasar mencari ridho Allah SWT semata;

Bahwa tentunya dalam mencapai hal tersebut kita sebagai penegak hukum pada akhirnya tidak terlepas dari pada kewajiban untuk memperhatikan serta mentaati hal-hal yang dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua atau lebih alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya"*.

Bahwa sehubungan dengan Pasal 183 KUHAP tersebut, tentunya kita tidak hanya terpaku mempergunakan ilmu hukum secara pidana saja, tetapi harus ditunjang dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya, seperti Psikologi, Sosiologi Hukum, Kriminologi dan lain sebagainya, bahkan yang lebih pentingnya adalah kita wajib menggali dan menemukan sumber-sumber hukum lainnya yang justru dapat memberikan keadilan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri;

Bahwa klien kami Pembanding/Terdakwa Edi Syahputra Als. Edi, dan kami selaku Tim Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa melihat adanya sesuatu yang ganjil dalam perkara klien kami ini, dimana klien kami sebenarnya telah dikorbankan pada suatu situasi dan kondisi yang menjadikan klien kami dalam keadaan yang sangat terpojok. Hal ini dapat lihat sesuai dengan fakta yang terungkap di muka persidangan dimana berawal pada saat Klien kami diminta oleh Saudari Nurlela (DPO) untuk mengantarkannya ke Pulo Serdang, dan setelah ditengah jalan Nurlela meminta merubah arah tujuan menjadi ke Aek Batu, Cikampak, dan Pembanding/Terdakwa pun tidak mengetahui bahwa Nurlela (DPO) membawa bungkusan berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, sementara pemilik barang (NURLELA) tersebut karena tidak profesion dan Lalainya Pihak Kepolisian sehingga kabur/melarikan diri dan tidak ditangkap

Halaman 44 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN



dan diadili sebagaimana mestinya sehingga dalam peristiwa tersebut terbukti klien kami **Pembanding/Terdakwa** bukanlah seorang yang mengetahui terhadap ditemukannya bungkusan berisikan Narkotika jenis sabu-sabu milik Nurlela (DPO);

B. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan keberatan-keberatan yang telah Pembanding / Terdakwa / Tim Penasehat Hukumnya uraikan tersebut di atas, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk dapat memeriksa ulang dan memerhatikan dan meneliti PLEDOI DAN DUPLIK ATAS PLEDOI Pembanding/Terdakwa dengan cermat, karena kami meyakini perkara ini banyak kejanggalan, penuh rekayasa dan cenderung di paksakan karena adanya dugaan intervensi yang luar biasa, berangkat dari itu kami mohon tegakkanlah hukum demi keadilan kami yakin klien kami atau diri Pembanding/Terdakwa tidak bersalah dalam perkara yang di tuduhkan kepadanya, dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa/Tim Penasehat Hukumnya tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No : 483/Pid.Sus/2019/PN.Rap, tanggal 25 September 2019 yang dimohon banding oleh Pembanding/Terdakwa ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima keberatan dari Pembanding/Terdakwa/Tim Penasehat Hukumnya;
2. Menyatakan bahwa Edi Syahputra Als. Edi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);
3. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan dalam perkara ini;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;



ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pembanding/Terdakwa/Tim Penasehat Hukumnya mohon untuk dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan *seringan-ringannya*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari berkas perkara banding ini termasuk salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 25 September 2019 Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN Rap, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak sependapat dengan keseluruhan alasan dan argumentasi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun memori banding Penuntut Umum, karena dinilai tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Medan dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo yang menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” karena ternyata pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal lain serta alasan-alasan hukumnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, hal mana dianggap telah tercantum pula dalam putusan pengadilan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

483/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 25 September 2019 yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa tahanan yang dijalannya dan Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 25 September 2019 Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN.Rap yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang dilakban warna kuning;
 - 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 98,96 (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam;

Dimusnakan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam les merah dengan nomor Polisi BM 6552 WR;

Halaman 47 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 oleh kami Agus Tinus Silalahi, S.H., M.H., sebagai Ketua dengan Pontas Efendi, S.H., M.H., dan H. ahmad Arianda Patria, SH.,MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta K h a i r u l, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ;
TTD

Hakim Ketua ;
TTD

Pontas Efendi, S.H.,M.H.,
TTD

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.,

H. Ahmad Arianda Patria, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti :
TTD

K h a i r u l, S.H., M.H.,

Halaman 48 dari 48 halaman Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PT MDN